



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.B/2015/PN.PGA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Defra Wira Bin Zulkifli.
Tempat Lahir : Pagar Alam
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun /15 Januari 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bumi Agung, Kel. Bumi Agung, Kec. Dempo
Utara, Kota Pagar Alam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Desember 2014 dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Desember 2014 No. : SP.Han/09/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 No. : Print.TH-02/N.6.15.6/Epp.1/01/2015, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Februari 2015 Nomor : Print.TH-09/N.6.15.6/Epp.2/02/2015 sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 05 Februari 2015 No. 22/Pen.Pid/2015/PN.PGA, sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 22/Pen.Pid/2015/PN.PGA, tanggal 05 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 22/Pen.Pid/2015/PN.PGA, tanggal 05 Februari 2015, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: APB-25/N.6.15.6/Epp.2/02/2015, tanggal 04 Februari 2015, dari Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana tertanggal 17 Februari 2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Defra Wira Bin Zulkifli terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Defra Wira Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangnya penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. BD-3312-BS. Berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1JBC114AK825613 dan nomor mesin : JBC1E1827467;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa Nomor polisi (plat).. Berwarna biru hitam dengan nomor rangka: MH33P90026K065106 dan nomor mesin : 3P9-065037;Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Yanda Pratama Bin Ahmad Yani;
4. Menetapkan Terdakwa Defra Wira Bin Zulkifli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa Defra Wira Bin Zulkiflidiajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara : PDM-08/Epp.2/PGA/02//2015 tertanggal 03 Februari 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Defra Wira Bin Zulkiflibersama-sama dengan Sdr. Yanda Pratama Bin Ahmad Yani (perkara terpisah), Sdr Bogi Yoga Apriansyah Bin Marsidi(perkara terpisah) dan Sdr Bogi Rolanda Bin Darlan (perkara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di kebun Saksi Jumali Bin Mursip di desa talang darat Rt.03 Rw.01 kel. Burung Dinang kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Desember 2014 sekira jam 20.00 Wib awalnya terdakwa bersama-sama Sdr. Yanda, Sdr. Yoga, Sdr Bogi sedang berkumpul di tempat main bilyard di daerah Bumi Agung selanjutnya Sdr Bogi mengajak Sdr. Yoga, Sdr Yanda dan terdakwa untuk mengambil jaring untuk memagar kebun (waring) yang berada di desa Talang Darat dan Terdakwa Sdr Yoga, Sdr Yanda, beserta Terdakwa menyetujui ajakan Sdr Bogi, selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Yanda, Sdr. Yoga, Sdr Bogi pergi menuju tempat waring tersebut berada dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana Yogaberboncengan dengan Sdr. Yanda dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr Bogi dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha Vega warna biru, setelah sampai area kebun saksi Jumali Bin Surip tempat waring tersebut, terdakwa bersama-sama Sdr. Yanda, Sdr. Yoga, Sdr Bogi memarkirkan sepeda motor yang dikendarai tidak jauh dari lokasi waring kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. Yanda, Sdr. Yoga, Sdr Bogi masuk ke dalam kebun saksi Jumali Bin Surip yang ada waringnya dan yang sudah menempel di kayu membentuk pagarselanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Yanda, Sdr. Yoga, Sdr Bogi mengambil waring tersebut yang panjangnya sekira kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel, setelah sekira lebih kurang 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suara warga yang mendekati ke lokasi terdakwa sehingga waring yang telah diambil dan digulung oleh terdakwa bersama Sdr.Yanda, Sdr. Yoga, Sdr Bogi ditinggalkan disekitar batang bambu kemudian seketika itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya Sdr Bogi Sdr. Yanda dan Sdr Yoga langsung pergi menuju ketempat sepeda motor di parkir, dimana di tempat sepeda motor tersebut di parkir telah banyak warga yang berkumpul kemudian Sdr Bogi bersama Sdr Yoga melarikan diri masuk ke dalam kebun, sedangkan Sdr. Yanda langsung dipengangi warga, tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi dari polsek Dempo Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Jumali Bin Surip :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi dan Saksi Yoga telah mengambil barang milik saksi berupa jaring untuk memagar kebun;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari saksi Edi Suprianto melalui SMS yang memberitahukan kepada saksi bahwa jaring (waring) di kebun milik saksi telah diambil seseorang;
- Bahwa setelah saksi mendapatkas SMS dari saksi Edi Suprianto kemudian saksi langsung berangkat menuju kebun milik saksi dan melihat waring yang telah terpasang telah terlepas dan melihat saksi Yanda telah diamankan oleh warga beserta sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa panjang jaring (waring) milik saksi tersebut sekira kurang lebih 150 M (meter) dan yang telah dilepaskan terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi dan Saksi Yoga kurang lebih sekitar 100 M (meter) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama sama Saksi Yanda, Saksi Bogi dan Saksi Yoga dengan cara membuka kawat yang mengikat waring tersebut ke pagar kebun;
- Bahwa pada malam hari tidak ada yang menjaga kebun milik saksi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi dan Saksi Yoga tidak meminta izin terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Edi Suprianto Bin Suripto:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi dan Saksi Yoga telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;
- Bahwa awalnya saksi Ipnu Roliansyah memberitahukan kepada warga bahwa telah melihat 2 (dua) buah sepeda motor di bawah pohon kopi dekat kebun milik saksi Jumali;
- Bahwa setelah saksi dan warga sampai di dekat kebun milik saksi Jumali, selanjutnya saksi Martin bersama beberapa warga langsung mengecek ke dalam kebun saksi Jumali dan melihat waring (jaring) milik saksi Jumali yang diikat dipagar kebun sudah terbuka dari ikatan kawat yang mengikat pagar;
- Bahwa saksi mengetahui panjang jaring (waring) milik saksi Jumali kurang lebih 150 M (meter) dan yang telah dilepaskan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi dan Saksi Yoga kurang lebih 100 M (meter);
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama sama Saksi Yanda, Saksi Bogi dan Saksi Yoga dengan cara membuka kawat yang mengikat waring tersebut ke pagar kebun;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Martin, saksi Sugiyanto dan beberapa warga berkumpul di dekat sepeda motor yang terparkir di bawah pohon kopi tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Bogi, saksi Yoga dan Yanda yang ingin mengambil sepeda motor kemudian saksi Yanda langsung dipengangi warga sedangkan saksi Bogi dan Yoga melarikan diri masuk ke dalam kebun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Sugiyanto Bin Wiryono:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;
- Bahwa awalnya saksi Ipinu Roliansyah memberitahukan kepada warga bahwa telah melihat 2 (dua) buah sepeda motor di bawah pohon kopi dekat kebun milik saksi Jumali;
- Bahwa setelah saksi dan warga sampai di dekat kebun milik saksi Jumali, selanjutnya saksi Martin bersama beberapa warga langsung mengecek ke dalam kebun saksi Jumali dan melihat waring (jaring) milik saksi Jumali yang diikat dipagar kebun sudah terbuka dari ikatan kawat yang mengikat pagar;
- Bahwa saksi mengetahui panjang jaring (waring) milik saksi Jumali kurang lebih 150 M (meter) dan yang telah dilepaskan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga kurang lebih 100 M (meter) dan cara terdakwa bersama-sama sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga dengan cara membuka kawat yang mengikat waring tersebut ke pagar kebun;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Martin, saksi Sugiyanto dan beberapa warga berkumpul di dekat sepeda motor yang terparkir di bawah pohon kopi tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Yogi, Bogi dan Yanda yang ingin mengambil sepeda motor kemudian saksi Yanda langsung dipengangi warga sedangkan terdakwa dan saksi Bogi melarikan diri masuk ke dalam kebun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Yanda, saksi Yoga, Saksi Bogi tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Ipinu Roliansyah Bin Sugiyo:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;
- Bahwa awal mulanya saksi ingin pergi ke rumah temannya, di perjalanan saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di bawah pohon Kopi dekat kebun saksi Jumali karena saksi curiga kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Sugiyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang dari rumah temannya dan saksi melihat banyak warga yang berkumpul dekat kebun saksi Jumali dan saksi Yanda telah diamankan warga;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Saksi Martin Bin Tamrin:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;
- Bahwa awalnya saksi Ipnu Roliansyah memberitahukan kepada warga bahwa telah melihat 2 (dua) buah sepeda motor di bawah pohon kopi dekat kebun milik saksi Jumali;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama warga langsung menuju tempat sepeda motor tersebut dan saksi melihat sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa setelah saksi dan warga sampai di dekat kebun milik saksi Jumali, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Martin bersama beberapa warga langsung mengecek ke dalam kebun saksi Jumali dan melihat waring (jaring) milik saksi Jumali yang diikat dipagar kebun sudah terbuka dari ikatan kawat yang mengikat pagar;
- Bahwa saksi mengetahui panjang jaring (waring) milik saksi Jumali kurang lebih 150 M (meter) dan yang telah dilepaskan oleh terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga kurang lebih 100 M (meter);
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga dengan cara membuka kawat yang mengikat waring tersebut ke pagar kebun;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Martin, saksi Sugiyanto dan beberapa warga berkumpul di dekat sepeda motor yang terparkir di bawah pohon kopi tersebut dan tak lama kemudian datang saksi Bogi, saksi Yogi dan saksi yanda yang ingin mengambil sepeda motor kemudian saksi Yanda langsung dipengangi warga sedangkan saksi Bogi dan saksi Yoga melarikan diri masuk ke dalam kebun;
- Bahwa pada malam hari tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Yanda, Saksi Bogi, Saksi Yoga tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6. Saksi Bogi Rolanda Bin Darlan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama saksi, saksi Yanda, Saksi Defra telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama terdakwa, saksi, Sdr Yoga, dan sdr Yanda sedang bermain Bilyard dan selanjutnya saksi mengajak terdakwa, saksi Yanda dan saksi yogi untuk mengambil Jaring (waring) yang memagari kebun di desa talang Darat kemudian terdakwa, saksi yanda dan saksi Yogi menyetujui ajakan saksi mengambil jaring (waring) tersebut selanjutnya terdakwa berboncengan bersama saksi menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru sedangkan saksi Yoga dan saksi Yanda menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di kebun milik saksi Jumali dan memarkirkan sepeda motornya, terdakwa bersama saksi, saksi Yanda dan saksi Yoga masuk ke dalam kebun saksi Jumali selanjutnya terdakwa secara bersama-sama mengambil jaring (waring) tersebut yang panjangnya keseluruhannya kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel ;
- Bahwa setelah kurang lebih 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suarawarga yang mendekati lokasi sehingga waring yang telah diambil dan digulung ditinggalkan di sekitar batang bambu dan kemudian seketika itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi yoga dan saksi yanda pergi menuju tempat sepeda motor diparkir, dan melihat banyak warga yang telah berkumpul;
- Bahwa pada saat saksi Yanda ingin pergi menggunakan sepeda motor saksi Yandalangsung dipengangi warga sedangkan saksi Yoga dan saksi melarikan diri masuk ke dalam kebun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi, Saksi Yanda, Saksi Yoga tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 7. Saksi Yanda Pratama Bin Ahmad Yani:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama saksi, Saksi Bogidan Saksi Yoga telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi, saksi Bogisedang bermain Bilyard dan selanjutnya saksi Bogi mengajak terdakwa, saksi Yogadan saksi Yanda untuk mengambil Jaring (waring) yang memagari kebun di desa talang Darat;
- Bahwa saksi bersama saksi yoga dan Terdakwa menyetujui ajakan saksi Bogi mengambil jaring (waring) tersebut selanjutnya terdakwa berboncengan bersama saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam sedangkan saksiYoga dan saksi Bogi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru;
- Bahwa setelah sampai di kebun milik saksi Jumali dan memarkirkan sepeda motornya, terdakwa bersama saksi, saksi Bogi dan saksi Yoga masuk ke dalam kebun saksi Jumali selanjutnya terdakwa secara bersama-sama mengambil jaring (waring) tersebut yang panjangnya keseluruhannya kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel ;
- Bahwa setelah kurang lebih 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suarawarga yang mendekati lokasi sehingga waring yang telah diambil dan digulung bersama-sama ditinggalkan di sekitar batang bambu dan kemudian seketika itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Yoga dan saksi Bogi pergi menuju tempat sepeda motor diparkir, dan melihat banyak warga yang telah berkumpul dan pada saat saksi Yanda ingin pergi menggunakan sepeda motor saksi yanda langsung dipengangi warga sedangkan saksi Bogi dan saksi Yoga melarikan diri masuk ke dalam kebun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi, Sdr. Yoga, Sdr Bogi tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 7. Saksi Yoga Apriansyah Bin Marsidi:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama saksi, Saksi. Yanda dan Saksi Bogitelah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi, saksi Bogi dan saksi Yanda sedang bermain Bilyard dan selanjutnya saksi Bogi mengajak saksi, Terdakwa, saksi Yanda untuk mengambil Jaringan (waring) yang memagari kebun di desa talang Darat;
- Bahwa terdakwa bersama saksi yanda dan saksi yoga menyetujui ajakan saksi Bogi mengambil jaring (waring) tersebut selanjutnya saksi berboncengan bersama saksi Yanda menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam sedangkan Terdakwa dan saksi Bogi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Biru;
- Bahwa setelah sampai di kebun milik saksi Jumali dan memarkirkan sepeda motornya, terdakwa bersama saksi, saksi Yanda dan saksi Bogi masuk ke dalam kebun saksi Jumali selanjutnya bersama-sama mengambil jaring (waring) tersebut yang panjangnya keseluruhannya kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel ;
- Bahwa setelah kurang lebih 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suarawarga yang mendekati lokasi sehingga waring yang telah diambil dan digulung ditinggalkan di sekitar batang bambu dan kemudian seketika itu juga terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Yanda dan saksi Bogi pergi menuju tempat sepeda motor diparkir, dan melihat banyak warga yang telah berkumpul;
- Bahwa pada saat saksi Yanda ingin pergi menggunakan sepeda motor saksi yanda langsung dipengangi warga sedangkan saksi dan saksi Bogi melarikan diri masuk ke dalam kebun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi, Sdr. Yanda, Sdr Bogi tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama saksi Yoga, Saksi Yanda dan Saksi Bogi telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksiYoga, saksi Bogi dan saksi Yanda sedang bermain Bilyard dan selanjutnya saksi Bogi mengajak terdakwa, saksiYoga, saksi Yanda untuk mengambil Jaring (waring) yang memagari kebun di desa talang Darat;
- Bahwa terdakwa, saksiYoga bersama saksi yanda menyetujui ajakan saksi Bogi mengambil jaring (waring) tersebut selanjutnya saksi Yoga berboncengan bersama saksi Yanda menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam sedangkan Terdakwa dan saksi Bogi menggunakan sepeda motor yamaha Vega warna Biru;
- Bahwa setelah sampai di kebun milik saksi Jumali dan memarkirkan sepeda motornya, terdakwa bersama saksiYoga, saksi Yanda dan saksi Bogi masuk ke dalam kebun saksi Jumali selanjutnya terdakwa bersama-sama mengambil jaring (waring) tersebut yang panjangnya keseluruhannya kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel ;
- Bahwa setelah kurang lebih 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suarawarga yang mendekati lokasi sehingga waring yang telah diambil dan digulung ditinggalkan di sekitar batang bambu dan seketika itu juga Terdakwalangsung pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Yoga, Saksi Bogi dan Saksi yanda tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. BD-3312-BS. Berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1JBC114AK825613 dan nomor mesin : JBC1E1827467;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa Nomor polisi (plat).. Berwarna biru hitam dengan nomor rangka: MH33P90026K065106 dan nomor mesin : 3P9-065037;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk bahan pembuktian dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama saksi Yoga, Saksi Yanda dan Saksi Bogi telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi Yoga, saksi Bogi dan saksi Yanda sedang bermain Bilyard dan selanjutnya saksi Bogi mengajak terdakwa, saksi Yoga, saksi Yanda untuk mengambil Jaring (waring) yang memagari kebun di desa talang Darat kemudian terdakwa, saksi Yoga bersama saksi yanda menyetujui ajakan saksi Bogi mengambil jaring (waring) tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Yoga, saksi Yanda, saksi Bogi menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor langsung menuju kebun milik saksi jumali dan setelah sampai di kebun milik saksi Jumali dan memarkirkan sepeda motornya, terdakwa bersama saksi Yoga, saksi Yanda dan saksi Bogi masuk ke dalam kebun saksi Jumali selanjutnya terdakwa bersama-sama mengambil jaring (waring) tersebut yang panjangnya keseluruhannya kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel ;
- Bahwa setelah kurang lebih 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suarawarga yang mendekati lokasi sehingga waring yang telah diambil dan digulung ditinggalkan di sekitar batang bambu dan kemudian seketika itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak ada yang menjaga kebun milik saksi Jumali tersebut pada malam hari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksiYoga, Saksi Bogi dan Saksi yanda tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang bunyi lengkapnya adalah “*Pencurian Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih*”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Unsur : Pencurian*;
2. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “*Pencurian*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Pencurian*” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “*Pencurian*” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “*Pencurian*” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Defra Wira Bin Zulkifli, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama saksi Yoga, Saksi Yanda dan Saksi Bogi telah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa bersama saksi Yoga, saksi Bogi dan saksi Yanda sedang bermain Bilyard dan kemudiannya saksi Bogi mengajak terdakwa, saksi Yoga dan saksi yanda untuk mengambil Jaring (waring) yang memagari kebun di desa talang Darat dan kemudian terdakwa, saksi defra bersama saksi yanda menyetujui ajakan saksi Bogi mengambil jaring (waring) tersebut selanjutnya saksi Yoga berboncengan bersama saksi Yanda menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam sedangkan Terdakwa dan saksi Bogi menggunakan sepeda motor yamaha Vega warna Biru dan setelah sampai di kebun milik saksi Jumali dan memarkirkan sepeda motornya, terdakwa bersama saksi Yoga, saksi Yanda dan saksi Bogi masuk ke dalam kebun saksi Jumali kemudian terdakwa secara bersama-sama mengambil jaring (waring) tersebut yang panjangnya keseluruhannya kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel, setelah kurang lebih 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suarawarga yang mendekati lokasi sehingga waring yang telah diambil dan digulung oleh ditinggalkan di sekitar batang bambu dan seketika itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter) yang mana barang bukti tersebut menurut keterangan saksi Jumali, saksi Edi Suprianto, saksi Sugiyanto, saksi Ibnu Roliansyah dan saksi Martin serta keterangan terdakwa adalah benar barang-barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jumali yang diambil saksi Bogi, saksi Yanda dan saksi Yoga bersama-sama dengan terdakwa pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. BD-3312-BS. Berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa Nomor polisi (plat). Berwarna biru hitam dengan nomor rangka: MH33P90026K065106 dan nomor mesin : 3P9-065037 adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi yoga, saksi Yanda dan saksi Bogi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jelaslah akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Bogi, saksi Yanda dan saksi Yoga yang mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter) milik saksi Jumali tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa bersama dengan saksi Bogi, saksi Yanda dan saksi Yoga atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Jumali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumali, saksi Edi Suprianto, saksi Sugiyabto, saksi Ipinu Roliansyah, saksi Martin, saksi Yanda Pratama, saksi Yoga Apriansyah dan saksi Defra Wira yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter) yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Bogi, saksi Yanda dan saksi Yoga tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Jumali, atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “*Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Talang Darat, Kel. Burung Dinang Kec. Dempo Utara Kota, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama saksi defra, Saksi. Yanda dan Saksi Bogitelah mengambil barang milik saksi Jumali berupa jaring untuk memagar kebun;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa bersama saksi defra, saksi Bogi dan saksi Yanda sedang bermain Bilyard dan kemudiansaksi Bogi mengajak terdakwa, saksi defra, saksi Yanda untuk mengambil Jaring (waring) yang memagari kebun di desa talang Darat dan kemudian saksi defra bersama saksi yanda dan terdakwa menyetujui ajakan saksi Bogi mengambil jaring (waring) tersebut kemudiansaksi Yoga berboncengan bersama saksi Yanda menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam sedangkanTerdakwa dan saksi Bogi menggunakan sepeda motor yamaha Vega warna Biru dan setelah sampai di kebun milik saksi Jumali dan memarkirkan sepeda motornya, terdakwa secara bersama-sama mengambil jaring (waring) tersebut yang panjangnya keseluruhannya kurang lebih 150 M (meter) dengan cara melepaskan waring tersebut dari kayu tempat waring tersebut menempel, setelah kurang lebih 100 M (meter) waring tersebut dilepas tiba-tiba ada suarawarga yang mendekati lokasi sehingga waring yang telah diambil dan digulung ditinggalkan di sekitar batang bambu dan seketika itu juga saksi defra langsung pergi meninggalkan Lokasi;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama saksi yanda, saksi Bogi dan saksi Yoga mengambil barang milik saksi Jumali berupa waring (jaring) untuk dijual atau setidak-tidaknya Terdakwa bersama-sama saksi yanda, saksi Bogi dan saksi Yogabermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menjual barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumali, saksi Edi Suprianto, saksi Sugiyanto, saksi Ipinu Roliansyah dan saksi Martin serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Bogi, saksi Yanda dan saksi Defra yang mengambil Waring (Jaring) milik saksi Jumali tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang itu yaitu saksi Jumali atau setidak-tidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi Jumali selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*”telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “*Pencurian*” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumali, saksi Edi Suprianto, saksi Sugiyanto, saksi Ipinu Roliansyah dan saksi Martin yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter) yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Bogi, saksi Yanda dan saksi Yoga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur “*Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Defra Wira Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum bagi terdakwa baik alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati barang hasil kejahatan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, selama persidangan berlangsung diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter) dan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. BD-3312-BS. Berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1JBC114AK825613 dan nomor mesin : JBC1E1827467 dan sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa Nomor polisi (plat).. Berwarna biru hitam dengan nomor rangka: MH33P90026K065106 dan nomor mesin : 3P9-065037 akan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Yanda Pratama Bin Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Defra Wira Bin Zulkiflitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Rolanda Bin Darlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Waring (jaring untuk kandang) berwarna hitam dengan warna list atas dan bawah berwarna kuning dengan panjang lebih kurang 150 M (meter);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol. BD-3312-BS. Berwarna hitam dengan nomor rangka: MH1JBC114AK825613 dan nomor mesin : JBC1E1827467;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa Nomor polisi (plat).. Berwarna biru hitam dengan nomor rangka: MH33P90026K065106 dan nomor mesin : 3P9-065037;Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Yanda Pratama Bin Ahmad Yani;
6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, oleh Dr. Iman Luqmanul Hakim, SH, M. Hum sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, SH, MH dan Shelly Noveriyati S, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. GUFYAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh DEDY PRANATA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, SH, MH. Dr. Iman Luqmanul Hakim, SH, M. Hum.

Shelly Noveriyati S, SH,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. GUFYAMIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)